



# PEMERINTAH KOTA SERANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor No. 101 Ciputat Jaya - Serang Telp. (0214) 220611

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor: 921 / 8280 - Dispendbudkot/2014

### TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR BANI DAUD AL-ISLAMI

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini dan terwujudnya generasi yang berkarakter baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan Pendidikan;
  - Bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang Sekolah Dasar dipandang perlu memberikan Izin Operasional terhadap Sekolah Dasar Bani Daud Al-Islami Kecamatan Caring Kota Serang;
  - Bahwa lembaga tersebut sebagaimana point a di atas, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di jenjang Sekolah Dasar, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Perhubungan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2010 tentang Standar Pelajaran Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Serang;
  - Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Serang

- Memperhatikan :**
- Surat dari Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Caring Nomor 848/101/Dispend/2014 Tanggal 11 September 2014, tentang Rekomendasi Pendirian SD Bani Daud Al-Islami Kota Serang;
  - Surat dari Kepala SD Bani Daud Al-Islami tentang Permohonan Ijin Operasional SD Bani Daud Al-Islami.

- Menetapkan :** **Memutuskan**
- Kesatu :** Memberikan Persetujuan dan Ijin Operasional SD Bani Daud Al-Islami
- Kedua :** Kepala Sekolah seperti yang dimaksud dalam terjemahan pertama di atas diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini.
- Ketiga :** Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada dicantumkan pertama sebagai berikut:
- Mengelola Proses Belajar Mengajar secara aktif sebagaimana yang tertuang dalam visi dan Misi Pendidikan Lembaga Pendidikan tersebut
  - Menyusun Program yang dapat mempercepat tujuan Pendidikan Nasional
  - Menyusun Program Pengajaran Semester Tahunan,
  - Melaksanakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester dan Tahun.
- Keempat :** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Sekolah yang bersangkutan
- Kelima :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada SD Bani Daud Al-Islami untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 10 November 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. Akhmad Abubaidillah, M.Si.  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang  
No. 0214 220611